

Peran Penting Organisasi Advokat Dalam Membentuk Karakter Sesuai Dengan Kode Etik Keadvokat Di Indonesia

Raydatul Maqfirah¹, Chairany Kartika Sipayung², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU)

raydatulmaqfirah@gmail.com¹

ABSTRACT

Advocates are one of the law enforcers in Indonesia, therefore, like other law enforcers in Indonesia, advocates in their formation must be based on special advocacy education which is usually held for 6 months. This was done because syraiah scholars and other law graduates were accepted as advocates, so this special advocacy education was held with the aim of equalizing learning related to advocacy to produce advocates who are in accordance with their functions and duties as advocates. Special education for the advocacy profession is organized by an advocacy organization where PERADI is the parent organization for advocates in Indonesia which was established based on a law so that it has the authority to organize this education. Furthermore, in carrying out special advocacy education, PERADI can partner with other agencies/institutions in the special advocacy education program with the condition that they must first obtain approval from PERADI which is shown through a letter of agreement. And after attending special advocacy education, you don't immediately become an advocate, prospective advocates must take an exam to become an advocate profession and be legalized and appointed as an advocate by an advocate organization which in Article 2 paragraph 2 of Law No. 18 of 2003 states that PERADI is the highest advocacy organization. and then the advocate takes the oath of office so that every advocate in Indonesia does not violate the advocacy code of ethics. In this case, it is explained in Article 30 paragraph 2 of Law No. 18 of 2003 that every prospective advocate who has been appointed as an advocate by an advocate organization based on the Advocate Law, is obliged to become a member of that advocate organization. In the case of this very long and strict examination related to candidates for the position of advocate, it is hoped that all those who will become advocates in Indonesia will not violate their oath of office and violate the advocacy code of ethics and will run according to their advocacy function, namely as advisors and law enforcers who are protected by law in Indonesia.

Keywords: *role, advocate organization, advocate profession.*

ABSTRAK

Advokat ialah salah satu penegak hukum di Indonesia oleh karena itu sama seperti penegak hukum lainnya yang ada di Indonesia advokat dalam pembentukannya harus lah di dasari dengan Pendidikan khusus keadvokatan yang biasa nya di selenggarakan selama 6 bulan. Hal ini di lakukan di karenakan di terima nya sarjana syraiah dan sarjana hukum lainnya menjadi advokat maka diadakan nya Pendidikan khusus keadvokatan ini dengan tujuan untuk pemerataan pembelajaran terkait dengan keadvokatan untuk menghasilkan advokat yang sesuai dengan fungsi dan tugas nya sebagai advokat. Pendidikan khusus profesi keadvokatan di

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 713-723 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851

selenggarakan oleh organisasi keadvokatan dimana PERADI sebagai induk organisasi advokat di Indonesia yang di dirikan berdasarakan undang-undang sehingga mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan Pendidikan tersebut. Selanjtnya peradi dalam melaksanakan Pendidikan khusus keadvokatan pihak PERADI dapat bermitra dengan intansi/Lembaga lain dalam program Pendidikan khusus keadvokatan dengan syarat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari PERADI yang di tunjukan melalui surat perjanjian. Dan setelah mengikuti Pendidikan khusus keadvokatan maka tak lantas langsung menjadi advokat calon advokat harus mengiktu ujian ke profesi advokat dan di sahkan dan di angkat menjadi advokat oleh organisasi advokat yang dalam dalam pasal 2 ayat 2 UU No.18 tahun 2003 bahwasannya peradi adalah organisasi tertinggi keadvokatan.dan lalu di lakukan nya sumpah jabatan oleh advokat agar setiap advokat di Indonesia tidak melanggar kode etik keadvokatan. Dalam hal ini di jelas kan pada pasal 30 ayat 2 UU No 18 tahun 2003 di paparkan bahwasannya setiap calon advokat yang telah di angkat menjadi advokat oleh sebuah organisasi advokat berdasarakan UU advokat, maka ia wajib menjadi anggota organisasi advokat tersebut. Dalam hal pengujian yang sangat Panjang dan ketat ini terkait dengan calon pemegang jabatan keadvokatan ini dengan harapan semua yang akan menjadi advokat di Indonesia tidak melalukan pelanggaran sumpah jabatan dan pelanggaran kode etik keadvokatan dan berjalan sesuai fungsi keadvokatan yaitu sebagai penasehat dan penegak hukum yang di lindungi oleh hukum di Indonesia.

Kata kunci: peran, organisasi keadvokatan, profesi advokat.

PENDAHULUAN

Advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum dan bantuan hukum kepada yang membuthkan bantuan hukum dalam permasalahan hukum di Indonesia dari penjabaran tentang advokat di atas dapat di Tarik kesimpulan bahwasan nya advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang dan membela nya di depan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan permasalahan Di negara Indonesia.¹dalam menjadi advokat memiliki proses yang Panjang hingga bisa menjadi advokat yang di akui di Indonesia.

Profesi advokat sebagai penagak hukum di dasarkan pada undang-undanh No.18 tahu 2003 tentang advokat dan pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, yang di atur dalam UU No.18 tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat di berikan status pada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak

¹ V. herlen sinaga, dasar-dasar profesi keadvokatan,(Jakarta: Erlangga 2011), h. 2

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 713-723 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851

hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peranan yang penting dalam upaya penegakan hukum.²

Setiap hukum, baik pidana maupun perdata, dan tata usaha negara, dan bahkan tata negara selalu melibatkan advokat dalam penyelesaian permasalahan hukum nya, kemandirian dan kebebasan yang di miliki profesi keadvokatan tentu saja di ikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan organisasi profesi keadvokatan yang menaunginya. Pada dasarnya setiap yang berprofesi advokat pasti telah melakukan sumpah dan janji advokat sebelum menjalankan profesinya dan jika hal ini di jalankan sesuai dengan relaita ketentuan yang di tetapkan maka akan mengharmonisasikan keberlangsungan profesi keadvokatan yang terhindar dari pelanggaran.³

Karna pada dasarnya seorang advokat berpegang teguh kepada kode etik advokat, namun pada pelaksanaannya dan kenyataannya masi ada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut. di padahal kode etik merupakan kaidah yang telah di tetapkan untuk di jadikan pedoman oleh advokat dalam berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi advokat di mata masyarakat.

Profesi advokat adalah salah satu penegak hukum yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat guna membela dan menasehati dan memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat ketika masyarakat menghadapi permasalahan hukum maka dari itu profesi advokat adalah profesi yang paling di harapkan setiap yang berprofesi advokat untuk menjalankan tugas nya sesuai dengan kode etik keadvokatan.

Untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan hal tersebut tak terlepas dari peran organisasi advokatn dal UU N0 18 tahun 2003 tentang advokat telah memberukan aturan-aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya di jalankan oleh organisasi advokat⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan cara menganalisis peranan organisasi advokat dalam membentuk karakter sesuai dengan kode etik keadvokatan dan dari penelitian tersebut penulis membahas mengenai fungsi sebuah advokat sebagai wadah tunggal yang menampung semua yang berprofesi advokat yang ada di Indonesia serta peranan organisasi advokat dalam mendidik anggota dan mengajarkan anggota nya mengenai

² Sunarno edy Wibowo, kode etik keadvokatan, NOROTAMA university press , hal 1

³ Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, hlm 1

⁴ Sunarno edy Wibowo, kode etik keadvokatan, NOROTAMA university press , hal 2

kode etik keadvokatan yang harus di taati dan tidak boleh di langar dalam penelitian kali ini juga menjelaskan sanksi apa saja yang akan di berikan oleh organisasi advokat sebagai wadah tunggal kepada profesi advokat yang melanggar kode etik keadvokatan. dalam hal ini kewajiban menaati kode etik dalam menjalankan organisasi keadvokatan juga telah di atur jelas dalam Undang-undang keadvokatan No. 18 tahun 2003 dalam pasal 26 yang tertulis jelas di dalam nya hal hal yang berhubungan dengan kode etik sebagai bentuk menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat di Indonesia dan dalam hal ini peran organisasi dalam keharusan membentuk kode etik profesi advokat di Indonesia di kuat kan dengan wewenang organisasi dalam mengatur bebas anggota nya serta memiliki pertauran sendiri yang selama pertauran itu tidak melanggar ketentuan hukum dan jauh dari kata melanggar kode etik keadvokatan dan penjelasan mengenai hak organisasi dalam mengatur anggota mendidik mengajar kan serta melanggar kode etik keadvokatan di kuat kan dalam Undang-undang No.18 tahun 2003 pasal 16 ayat 1 yang menuliskan setiap advokat yang melanggar kode etik keadvokatan mendapat sanksi admistratif di antara nya yang pertama peringatan bisa, kedua peringatan keras, ketiga pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan ke empat pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Keadvokatan

Organisasi keadvokatan adalah suatu organisasi yang di dirikan berdasarkan undang-undang pasal 28 ayat (1) UU advokat mengamanatkan untuk membentuk wadah organisasi advokat di mana organisasi ini menaungi semua yang ingin menjadi advokat. organisasi advokat hanya satu-satunya wadah profesi advokat yang mandiri, bebas sesuai dengan ketentuan UU pasal 28 ayat 1

Organisasi advokat harus memenuhi kriteria sebagaimana yang di maksud dalam undang-undang di antaranya

1. Harus satu wadah yang berarti wadah tersebut harus tunggal dan tidak ada yang lain.
2. Harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang bisa menjadi tiang pertama dalam menjalankan kegiatan organisasi dan hal lain dalam mendirikan organisasi
3. Harus mempunyai susunan organisasi atau struktur organisasi yang bisa mengatur sesuai dengan tugas nya masing-masing agar terciptanya target tujuan dalam organisasi
4. Harus tunduk dan didirikan sesuai dengan ketentuan undang-undang advokat.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 713-723 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851

5. Harus di dirikan oleh advokat yang ada di Indonesia.⁵

Kekuasaan tertinggi berada pada tangan musyawarah nasional (munas) yang di adakan secara priodik sesuai dengan kebijakan organisasi masing-masing. Dewan pengurus organisasi advokat biasa nya terdiri dari ketua, sekertaris jendral dan bendahara, dewan pengurus biasanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan jalanya orgnaisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang sesuai dengan unda-undang, dan dewan kehormatan adalah organ yang memiliki kekuasaan untuk menjalan kan fungsi kode etik dan menjalankan tugasnya, dewan kehormatan bersifat pasif dan hanya menjlanakan tugas nya secara pasif dengan hanya mendengarkan aduan atau menunggu adanya aduan. Dewan penasehat berfungsi untuk memberikan saran ataupun nasehat kepada DPP dan DPC, baik di minta maupun tidak.⁶ Dan secara umum keanggotaan dalam organisasi advokat di bagi menjadi tiga bagian: anggota biasa, anggota luar bisa, dan anggota kehormatan

Sejak di berlakukannya UU advokat pada tanggal 5 april 2003 , maka telah diamanatkan oleh pembentuk undang-undang untuk membentuk suatu organisasi tunggal advokat yang di berikan nama PERADI (perhimpunan advokat Indonesia) yang di dirikan pada tanggal 21 desember 2004. Adapun organiasasi advokat yang sudah ada di bentuk sebelum adanya undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat adalah⁷ :

1. IKADIN- Ikatan advoakat Indonesia
2. IPHI- ikatan penasehat hukum indonesua
3. HAPI- himpunan advokat dan pengacara Indonesia
4. AKHI- asosiasi konsultasi hukum insonesia
5. SPI- serikat pengacara Indonesia
6. HKHPM- himpunan konsultasi hukum pasar modal
7. APSI- asosiasi pengara syaian Indonesia

Kode Etik Keadvokatan

Kode etik keadvokatan adalah suatu pertauran mengenai etik sikap prilaku yang mengatur etika ketika memiliki profesi advokat. Hal yang mengatur semua sikap dan

⁵ FAUZIAH LUBIS, bunga rampai hukum keadvokatan (cv.manhaji medan, 2020)hal 149

⁶ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 88

⁷ Sunarno edy Wibowo, kode etik keadvokatan, NOROTAMA university press , hal 157

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 713-723 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851

etika profesi advokat dalam menjalankan profesinya agar setiap yang berprofesi keadvokatan tidak melanggar hukum ketika menjalankan profesinya.

Menurut Sidarta kode Etik adalah susunan sistematis prinsip-prinsip moral yang berkaitan dengan profesi. Artinya, profesi dapat berfungsi tanpa kode Etik yang dibuat secara sadar dan sistematis karena prinsip-prinsip moral tersebut sudah terkait dengan namun jumlah profesi itu sendiri sangat besar dan tuntutan masyarakat semakin kompleks sehingga diperlukan pada. Pada titik ini ada kebutuhan mendesak untuk membentuk organisasi profesi.⁸

Setiap yang berprofesi pasti memiliki tanggung jawab atas profesinya. tanggung jawab menurut joko tri prasetyo dan kawan-kawan adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. tanggung jawab juga berarti sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab profesi advokat adalah suatu kesadaran seorang advokat akan tingkah lakunya atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja di dalam menjalankan profesi keadvokatan atau kepengeceraan.

Pada hakikatnya seorang advokat adalah makhluk yang bermoral, dan juga seorang pribadi, karena merupakan seorang pribadi maka seorang advokat mempunyai pendapatnya sendiri, perasaan sendiri, yang dengan itu seorang advokat berbuat dan bertindak.

Fungsi Kode Etik, adalah sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani pengembangan profesi.⁹

Subekti menilai bahwa "fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya".

Sedangkan peranan Kode Etik, dapat digariskan: 1) Kode Etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur, 2) Kode Etik mengatur hubungan antar anggota, 3) Kode Etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar ataupun perlakuan yang tidak adil, 4) Kode Etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek, yang sesuai dengan cita-

⁸ Sidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke-2, 2009, hlm.107-108

⁹ Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, 2003

cita masyarakat, 5) Kode Etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.¹⁰

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa sannya seorang advokat tidak luput dari kesalahan, kekeliruan dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawab nya kepada negara, masyarakat, pengadilan dan klien dan tuhan serta pihak lawan.

Pengaruh Organisasi Keadvokatan Dalam Etika Para Advokat

Setiap advokat yang ada di Indonesia di bentuk melalui pengawasasn tinggi dengan melakukan ujian khusus profesi dan ujian profesi yang di lakasakan oleh sebuah organiasasi keadvokatan yang ada di Indonesia yang sah, oleh karna itu advokat di ondonesia harus nya sudah memiliki kemampuan yang sangat tinggi menngingat telah di lakukan nya pengujian yang sangat amat ketat dalam pembentukan profesi advokat di Indonesia, profesi advokat yang di sah kan oleh sebuah organisasi sah keadvokatan membuat para anggota yang masuk ke dalam salah satu organisasi keadvokatan untuk mengesahkan profesi nya haruslah tunduk dan taat selain dengan UU keadvokatan tettapi harus taat dengan pertauran yang di buat oleh organisasi yang di anunginnya.

Advokad sebagai officium mobile adalah gelar bagi mereka yang mempraktikkan profesi terhormat Gelar kehormatan ditetapkan untuk aspek kepercayaan dari seseorang pengacara atau klien mereka terhormat karena peran dan fungsinya sesuai dengan badan hukum lainnya sebagai penentu tegaknya keadilan di bawah profesi memperjuangkan kepentingan para pencari keadilan termasuk upaya pemberdayaan masyarakat atas hak-hak dasar dihadapan hukum. Kebutuhan akan jasa hukum Advokat semakin banyak diminati seiring berkembangnya dinamika pola kehidupan dimasyarakat sesuai penjelasan Undang-Undang Advokat. Sehingga peran dan fungsi Advokat tidak hanya terbatas pada proses peradilan saja, melainkan juga pada jalur luar pengadilan.¹¹ Advokat juga bahkan dilarang menolak permohonan Menentukan hukum secara cuma cuma atau Probono bagi masyarakat yang tidak mampu, dikarenakan hal tersebut sebagai bentuk pelayanan jasa hukum bagi masyarakat yang tidak mampu tersebut sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintahan nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pemberian bantuan

¹⁰ V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat (Jakarta: Erlangga, .11 ,(2011

¹¹ Widodo, Sudarsono, and Winarno, "Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 713-723 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851

hukum secara cuma-cuma.¹² Namun seseorang yang menjalankan profesinya sebagai advokat yang harus mendampingi klien dengan baik didalam maupun diluar pengadilan memiliki hak istimewa berupa hak imunitas, dimana yang dimaksud dengan hak imunitas ini ialah hak tidak dapat digugat secara perdata maupun di tuntut secara pidana, dikatakan sebagai proteksi bagi para advokat agar independent dan mandiri dalam melakukan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat (undang-undang Advokat)¹³

Sebagai advokat harus memiliki kesadaran untuk memberikan nasehat dan juga bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya secara non diskriminatif atau tidak membedakan baik dari ras ataupun tanpa melihat perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik atau kedudukan sosialnya. Hal tersebut merupakan salah satu etika normatif yang menjadi kewajiban bagi advokat dalam menjalankan profesinya sebagai advokat.¹⁴ Karena menurut Ari Yusuf Amir, sebagai *lawyer* (advokat) peran utamanya tentu mendampingi dan membela hak-hak klien dalam menjalani seluruh tahapan proses system peradilan pidana (*criminal justice system*)¹⁵

Peranan penetapan pertauran yang ketat dalam mendidik kedisiplinan dan hal lain yang di atur dalam sebuah organisasi keadvokatan adalah salah satu cara agar profesi advokat yang ada di Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya, ketentuan organisasi advokat dalam mengatur anggotanya menjadi pandangan dasar dalam melihat hasil dari didikan organisasi advokat yang di naunginya. Organisasi advokat yang merupakan di mana setiap yang berprofesi advokat di uji tentang dasar hukum keadvokatan dengan tujuan melahirkan seseorang yang berprofesi advokat yang cerdas, adil dan tidak melanggar hukum,

Organisasi keadvokatan bertanggung jawab penuh jika para anggotanya jika ada dari salah satu anggotanya yang melanggar kode etik keadvokatan. di karenakan organisasi advokat sebagai lembaga tunggal yang menaungi profesi advokat dan yang bisa mengesahkan secara resmi seorang advokat untuk mendapatkan profesinya sebagai advokat.

¹² Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 202, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253>.

¹³ Samuel Saut Martua Samosir, "Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat

¹⁴ Darwis Manurung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat," *Borneo Law Review* 3, no. 1 (2019): 73–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1>

¹⁵ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat* (Jogjakarta: Navila Idea, 2008)

Etika seorang advokat mencerminkan dari organisasi mana dia berasal karena yang organisasi yang tersebut yang mengesahkan seseorang tersebut untuk menjadi advokat yang ada di Indonesia oleh karena itu setiap organisasi mempunyai pertauran serta ketentuan tentang sanksi yang akan di dapat oleh anggotanya yang melanggar kode etik keadvokatan.

Pengawasan Serta Penindakan Organisasi Profesi Terhadap Profesi Yang Melanggar Kode Etika

Organisasi profesi merupakan unsur pendukung bagi suatu profesi. Organisasi profesi ini merupakan wadah untuk mengembangkan dan memajukan profesi, tempat untuk bertukar pikiran, tukar menukar informasi dan perlindungan di kalangan anggotanya, serta tempat untuk menyelesaikan permasalahan profesi.¹⁶

Bahkan organisasi profesi bertanggung jawab adanya penyalahgunaan tanggung jawab profesi yang terjadi di kalangan profesi dan juga penjatuhan sanksi akibat adanya pelanggaran profesi. Organisasi profesi yang solid akan memberikan kewajiban yang tinggi bagi para anggotanya dan di mata masyarakat dan juga pemerintah. Organisasi yang solid akan memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi anggotanya.

Apabila ada pelanggaran, penjatuhan sanksi yang objektif diterima dengan lapang dada oleh anggota yang melanggar kode etik nya sesuai dengan ketentuannya. Penjatuhan sanksi yang objektif merupakan sesuatu harapan demi tegaknya etika profesi sekaligus merupakan perlindungan bagi para anggotanya dan memiliki kewibawaan di mata masyarakat.

Organisasi di bentuk berdasarkan struktur dan tujuan yang akan menguntungkan organisasi tersebut, pelaksanaan organisasi baik dan struktur maupun system kerja organisasi diserahkan kepada tujuan organisasi yang merupakan kehendak dari para anggotanya.. tujuan organisasi dapat terwujud apabila di dukung oleh seperangkat system di dalamnya terdapat aturan atau batasan yang jelas bagi organisasi pada anggotanya.

Anggota organisasi hukum wajib mematuhi kode etik layaknya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku Anggota dari organisasi dapat pindah ke organisasi lain apabila akan di jatuhkan sanksi dari organisasinya, sehingga penegakan etika profesi hanya sebagai wacana ataupun cita-cita dari organisasi profesi. sedemikian pentingnya

¹⁶ Erna Ratnaningsih, "Pembelaan Terhadap Profesi-Advokat," *binus.ac.id*, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/pembelaan-terhadap-profesi-advokat>

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 713-723 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851

kode etik harus ditegakkan serupa dengan hukum positif mengingat keberadaan kode etik sebagai hukum khusus yang terkait dengan kepentingan public.

KESIMPULAN

Profesi advokat merupakan sebuah profesi di bawah naungan sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas terbentuknya etika dari seorang advokat, organisasi yang merupakan badan tunggal yang menaungi profesi advokat mempunyai wewenang secara resmi untuk mendidik dan mengajarkan etika mengenai menjalankan profesi advokat dengan baik yang benar

Setiap yang berprofesi advokat akan mendapat sanksi jika melanggar kode etik keadvokatan, dan setiap organisasi akan memberikan sanksi terhadap setiap anggotanya yang melanggar kode etik keadvokatan.

Oleh karena itu organisasi sebagai badan yang menaungi para anggota yang berprofesi sebagai advokat dan sebagai Lembaga tunggal yang memiliki wewenang penuh dalam pengesahan profesi advokat menjadi sandaran utama bagi setiap yang berprofesi advokat untuk mendapatkan pembelajaran mengenai etika dalam menjalankan profesi advokat agar setiap yang berprofesi advokat tidak melanggar kode etik keadvokatan. karena pada dasarnya setiap organisasi harus mengenalkan apa saja etika serta kode etik dalam menjalankan profesi keadvokatan.

Oleh karena itu setiap organisasi harus meningkatkan perannya dalam mengatur para anggotanya agar senantiasa untuk mematuhi kode etik keadvokatan dan memiliki etika yang baik dalam menjalankan profesi keadvokatan sebagai salah satu penegak hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 88

Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat (Jogjakarta: Navila Idea, (2008)

Darwis Manurung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat," Borneo Law Review 3, no. 1 (2019): 73-95 3, no. 1 (2019)
<https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1>

Dr. Fauziah Lubis, SH, M.Hum, bunga rampai hukum keadvokatan (cv.manhaji medan, 2020)

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 713-723 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851

- Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, hlm 1
- Erna Ratnaningsih, "Pembelaan Terhadap Profesi-Advokat," *binus.ac.id*, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/pembelaan-terhadap-profesi-advokat>
- Merriam-webster, dalam <http://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate> diunduh tanggal 6 Oktober 2015.
- Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate Samuel Saut Martua Samosir Fakultas Hukum Universitas Jember, 30/10/2016 revisi: 07/02/17
- Pangaribuan, MP. 2001. Advokat Dan Contempt of Court. Jakarta: Djambatan.
- Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 202, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253>
- Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, 2003
- Samuel Saut Martua Samosir, "Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke- 2, 2009, hlm.107-108
- Suarno edy Wibowo, kode etik keadvokatan, NOROTAMA university press, ISBN: 978-602-60315-2-5
- V. herlen sinaga, dasar-dasar profesi keadvokatan,(Jakarta: Erlangga 2011)
- Widodo, Sudarsono, and Winarno, "Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi